KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 746/SK/I1.C05/KP/2012

TENTANG

PENGANGKATAN DR. TRI WAHYU HADI, M.Sc.
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Prof. Safwan Hadi, Ph.D. anggota KPPs FITB-ITB telah memasuki masa pensiun pada bulan April 2012;

b. Komisi Program Pascasarjana FITB-ITB dalam rapatnya tanggal 27 April 2012 menetapkan Dr. Tri Wahyu Hadi sebagai anggota KPPs FITB-ITB;

c. bahwa sesuai SK Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 099/SK/K01/KP/2008 tanggal 18 April 2008 menugaskan Dekan untuk mengangkat personalia Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas.

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 002/SK/K01-SA/2003, tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di ITB;

3. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;

4. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005, tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPs-F/S) ITB;

5. Keputusan Rektor ITB nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB periode 2011-2014.

PERTAMA : Mengangkat Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc./NIP. 19650218 199302 1001, sebagai Anggota Komisi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan lebih lanjut, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Tanggal : 1 Mei 2012
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Eddy A. Subroto
NIP. 19540616 198102 1 001

Tembusan:
1. Rektor ITB;
2. WRAM ITB;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB;
4. Ketua Senat FITB;
5. Para Wakil Dekan FITB;
6. Para Ketua KK FITB;
7. Para Ketua Program Studi FITB;
8. Yang bersangkutan.